



**BUPATI INGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN BUPATI LINGGA
NOMOR : 481/KPTS/XII/2019**

TENTANG

**PENETAPAN SITUS, STRUKTUR, BANGUNAN DAN BENDA
SEBAGAI CAGAR BUDAYA KABUPATEN LINGGA**

BUPATI LINGGA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melestarikan dan melindungi situs, struktur, bangunan dan benda Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Lingga, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menetapkan Cagar Budaya Kabupaten Lingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan Naskah Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Lingga yang menyatakan Situs, Struktur, Bangunan dan Benda Cagar Budaya yang telah didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya Kabupaten Lingga;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menyebutkan bahwa, "Bupati/Walikota mengeluarkan Penetapan Status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Lingga yang menyatakan situs, struktur, bangunan dan benda Cagar Budaya yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten", perlu menetapkan Keputusan Bupati Lingga;
 - d. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a, b dan c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : 40 Tahun 2009/Nomor : 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Lingga Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Lingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lingga Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 36 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Lingga;
14. Peraturan Bupati Lingga Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LINGGA TENTANG PENETAPAN SITUS, STRUKTUR, BANGUNAN DAN BENDA SEBAGAI CAGAR BUDAYA KABUPATEN LINGGA.

KESATU : Penetapan Situs, Struktur, Bangunan dan Benda Cagar Budaya Kabupaten Lingga dengan diskripsi sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Terhadap Situs Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, setiap orang dilarang untuk:


- a. melakukan pelestarian tanpa didasari pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis, dan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- b. mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;

- c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- d. merusak, mencuri baik sebagian maupun seluruh Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- e. memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- f. mengubah fungsi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- g. mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun sebagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- h. memanfaatkan Cagar Budaya baik seluruh maupun sebagiannya, dengan cara memperbanyak, kecuali dengan izin Bupati Lingga melalui Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

- KETIGA : Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan peraturan pelaksanaannya.
- KEEMPAT : Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat dilakukan pemeringkatan atau penghapusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN LINGGA**



M. JA'IS, SH., MH
NIP. 19820710 200502 1 002

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 18 Desember 2019

BUPATI LINGGA

dto

H. ALIAS WELLO

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga;
2. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau;
3. Inspektur Kabupaten Lingga;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lingga;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LINGGA
 NOMOR : 481 /KPTS /XII/2019
 TANGGAL : 18 Desember 2019

**PENETAPAN SITUS, STRUKTUR, BANGUNAN DAN BENDA
 SEBAGAI CAGAR BUDAYA KABUPATEN LINGGA**

NO	NAMA CAGAR BUDAYA	KRETERIA CAGAR BUDAYA	TITIK KOORDINAT	KET
1	MAKAM MERAH	STRUKTUR	S 00° 12' 57,8" T 104° 36' 08,0"	
2	ISTANA DAMNAH	STRUKTUR	S 00°12' 86, 1" E 104°35'72,2"	
3	ISTANA KOTA BATU	STRUKTUR	S 00° 12'38,8" E 104° 36'07,9"	
4	BILIK 44	STRUKTUR	S 00° 12' 43,8" T 104° 35' 44,2"	
5	BENTENG HILIR	STRUKTUR	S 00° 15' 30,1" E 104° 35' 13,2"	
6	BENTENG LEKOK	STRUKTUR	S 00°15'30,8" E 104°35'25,8"	
7	BENTENG TANJUNG	STRUKTUR	S 00° 15' 37,3" E 104° 35' 14,1"	
8	KOMPLEK MAKAM TEMENGGUNG DJAMALUDDIN	STRUKTUR	S 00°15'20,5" E 104°35'18,6"	
9	BENTENG BUKIT CENING	STRUKTUR	S 00° 14' 12,5" E 104° 36' 48,7"	
10	BENTENG KUALA DAIK	STRUKTUR	S 00°13'46,3" E 104°37'47,8"	
11	KOMPLEK MAKAM BUKIT CENGKEH	STRUKTUR	S00°13'12,8" E104°36'14,6"	
12	MAKAM MEGAT KUNING	STRUKTUR	S 0° 11' 41,9" T 104° 35' 48,6"	
13	KOMPLEK MAKAM NISAN TIPE ACEH	STRUKTUR	S 00°12'24,2" E 104°36'33,4"	
14	KUBU PERTAHANAN PARIT	STRUKTUR	S 00° 13'34,0" E 104° 37'46,6"	
15	TAPAK MASJID SULTAN ABDURRAHMAN MUAZZAM SYAH	STRUKTUR	S 00°12'37,3" E 104°36'42,5"	
16	KOMPLEK MAKAM SULTAN MAHMUD RIAYAT SYAH	STRUKTUR	S 00° 12' 45,4" E 104° 36' 52,5"	
17	BENTENG TANJUNG CENGKEH	STRUKTUR	LS 0° 15' 55,3" BT 104° 32' 14,9"	
18	PARIT KUNO	STRUKTUR	S 00° 12' 43,8" T 104° 35' 44,2"	
19	MAKAM ENCIK ISMAIL	STRUKTUR	S 0°12'58,24" E 104°36'7,99"	
20	TAPAK BANGSAL SAGU SULTAN SULAIMAN BADRUL ALAMSYAH II	STRUKTUR	S 00°12'33,6" E 104°36'26,0"	
21	KOMPLEK MAKAM KERAMAT INTAN PULAU LIMA	STRUKTUR	S 00° 12' 57,8" T 104° 36' 08,0"	
22	PERIGI SULTAN SULAIMAN BADRUL ALAMSYAH II	STRUKTUR	S 00° 12'37,5" E 104° 36'37,001"	

23	BEKAS KANTOR KEWEDANAAN	BANGUNAN	S 0°19'29.67" E 104°27'38.28"	
24	RUMAH BEKAS BELANDA	BANGUNAN	S 0°19'29.82" E 104°27'38.42"	
25	PENJARA PENUBA	BANGUNAN	S 00° 19' 32,73" E 104° 27' 30,80"	
26	MASJID JAMI' SULTAN LINGGA	BANGUNAN	S 0° 12' 45.6" E 104° 36' 53.6"	
27	BEKAS PENJARA PENINGGALAN BELANDA	BANGUNAN	S 00°12'42.9" E 104°36'54.2"	
28	WISMA TIMAH SINGKEP	BANGUNAN	S 0°29'37.59" E 104°33'48.08"	
29	GEDUNG NASIONAL	BANGUNAN	S 0°29'21.96" E 104°33'58.75"	
30	SEKOLAH MELAYU	BANGUNAN	S 00° 12'37.5" E 104° 36'37.001"	
31	MERIAM PENUBA	BENDA	S 0°19'29.82" E 104°27'38.42"	
32	MERIAM PADAM PELITA	BENDA	S 00° 12'35.3" E 104° 36'58.6"	
33	MERIAM PECAH PIRING	BENDA	S 00° 12'35.3" E 104° 36'58.6"	
34	LAPANGAN KRIDA PADANG TENGAH	SITUS	S 00° 13'02.2" E 104° 36'51.8"	
35	DATARAN SULTAN MAHMUD RIAYAT SYAH II	SITUS	S 00° 12'37.9" E 104° 36'59.8"	

BUPATI LINGGA

dto

H. ALIAS WELLO